



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Hibah antara :

Ferry Tansil, umur 59 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kemiri Nomor 36, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Muh. Syafari Jebbo, S.H.**, Advokat, beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin Nomor 16 B, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

Ny. Musran Ibrahim binti Ali, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Jalan Kiyai Madja Nomor 40, sekarang Jalan Raja Moili, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai **Tergugat I;**

Randy bin Ibrahim, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman dahulu di Jalan Kiyai Madja Nomor 40, sekarang Jalan Raja Moili, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai **Tergugat II.** Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 713/Pdt.G/2015/PA.Pal, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Ki. Madja, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, yang Penggugat peroleh secara "Hibah" dari Tergugat I, Tergugat II, berdasarkan "Akta Hibah" Nomor : 171/PT-VI/2007, tertanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H. M.H.,/Notaris PPAT di Palu, sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak milik Nomor : 96/Besusu Barat, Surat Ukur tertanggal 07-03-2001, Nomor 102/Besusu Barat/2001, seluas $\pm 678 \text{ M}^2$ (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama MUSRAN IBRAHIM berupa sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Ki. Madja, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan Ki. Madja/Trotoar/Saluran air;
Timur : Lorong;
Selatan : dengan Surat Ukur 6589/93;
Barat : dengan 19.05.01.04.000.555M.95/Besusu Barat;
2. Bahwa dasar penguasaan Penggugat terhadap penguasaan objek sengketa, yaitu karena adanya kompensasi pengambilan kredit di Bank Mega atas nama Penggugat, berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor : 96/Besusu Barat, Surat Ukur tertanggal 07-03-2001, Nomor 102/Besusu Barat/2001, seluas $\pm 678 \text{ M}^2$ (enam ratus tujuh puluh delapan meter

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi) atas nama MUSRAN IBRAHIM yang telah dibalik nama ke Penggugat;
3. Bahwa “Hibah” dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan ketentuan serta syarat-syaratnya sebagaimana terurai dalam “Akta Hibah” Nomor 171/PT-VI/2007, tertanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H., M.H./Notaris PPAT di Palu;
 4. Bahwa Pasal 1 Akta Hibah Nomor 171/PT-VI/2007, tertanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H. M.H./Notaris PPAT di Palu, telah dinyatakan sebagai berikut:
“Mulai hari ini objek hibah yang diuraikan dalam akta ini menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian beban objek hibah tersebut menjadi hak beban pihak kedua”;
 5. Bahwa Penggugat sejak memiliki tanah dan bangunan / objek sengketa tersebut, Tergugat I, Tergugat II, sama sekali belum menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sampai sekarang ini;
 6. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan objek sengketa yang telah dihibahkan tersebut, maka Penggugat pada tanggal 22 Desember 2009, telah mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor perkara 86/Pdt.G/2009/PN.PL;
 7. Bahwa Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya berdasarkan perkara Nomor 86/Pdt.G/2009/PN.PL telah mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan secara hukum “Akta Hibah” Nomor 171/PT-VI/2007, tertanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H. M.H./Notaris PPAT di Palu atas nama Penggugat sah dan mengikat secara hukum;
 8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, setelah putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, tetap tidak menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, dan

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan “Banding” di Pengadilan Tinggi Palu. Dan Pengadilan Tinggi Palu setelah memeriksa perkara tersebut, berdasarkan putusan Nomor 52/PDT/2011/PT.Palu telah mengabulkan gugatan Penggugat dan mengadili sendiri menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 86/Pdt.G/2009/PN.PL;

9. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 86/Pdt.G/2009/PN.PL, Tergugat I, Tergugat II, telah mengajukan permohonan Kasasi di Mahkamah Agung R.I, namun dalam putusannya Mahkamah Agung R.I., Nomor 2064 K/Pdt/2012, telah menyatakan menyangkut kewenangan absolut, yaitu “bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan untuk mengadili / menyelesaikan sengketa Hibah adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang”. Dan berdasarkan ketentuan tersebut “pemberi hibah orang yang beragama Islam harus tunduk walaupun penerima hibah bukan orang Islam sebagai syarat utama untuk pengesahan Akta Hibah”;

10. Bahwa Penggugat berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2064 K/Pdt/2012 tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan menyangkut “Akta Hibah” ini melalui Pengadilan Agama Palu;

11. Bahwa Penggugat dengan dilandasi itikad baik telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil karena Tergugat I, Tergugat II, tetap menguasai objek sengketa sampai sekarang ini;

12. Bahwa segala akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, telah mengakibatkan kerugian yang cukup berarti bagi Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa, baik secara materiel maupun immaterial sejak dikuasainya tanah / objek sengketa tersebut sampai sekarang ini. Dan

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar hal tersebut maka wajarlah kiranya Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II, yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiel:

Apabila objek sengketa tersebut dapat dimanfaatkan oleh Penggugat hingga saat ini jika diperhitungkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak/ NJOP/harga pasaran umum sekarang ini adalah sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

- Kerugian Immateriel:

Kerugian waktu, biaya, tenaga dan pikiran Penggugat selama mengurus perkara ini yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan atas pengurusan menyangkut surat-surat objek sengketa tersebut dapatlah diperhitungkan secara wajar adalah total sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan, "Akta Hibah" Nomor 171/PT-VI/2007, tertanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H. M.H.,/Notaris PPAT di Palu, adalah sah dan mengikat secara hukum;

14. Menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut harus dihukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga secara seketika;

15. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, dan untuk mencegah Tergugat I, Tergugat II, tidak mengalihkan tanah atau objek sengketa kepada pihak lain maka wajarlah kiranya dimohon pula kepada Ketua Pengadilan Agama Palu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) di atas tanah objek sengketa berikut 1 (satu) rumah/ bangunan yang ada di atasnya;

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan juga untuk mencegah agar supaya Tergugat I, Tergugat II, tidak mengulur waktu dalam pelaksanaan putusan perkara ini maka dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II, mengajukan perlawanan Banding atau Kasasi;

Bahwa atas dasar alasan-alasan gugatan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palu atau Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan "Akta Hibah" Nomor 171/PT-VI/2007, tertanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H. M.H.,/Notaris PPAT di Palu, yang telah diterbitkan diatas tanah objek sengketa adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;
6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik secara materiel maupun immateriel yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut:
 - Kerugian Materiel:
Apabila objek sengketa tersebut dapat dimanfaatkan oleh Penggugat hingga saat ini jika diperhitungkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak/

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NJOP sekarang ini adalah sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

- Kerugian Immateriel:

Kerugian waktu, biaya, tenaga dan pikiran Penggugat selama mengurus perkara ini yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan atas pengurusan menyangkut surat-surat objek sengketa tersebut dapatlah diperhitungkan secara wajar adalah total sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II, menyatakan perlawanan Banding atau Kasasi;

8. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan para Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Januari 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu telah melakukan sidang insidentil, sehubungan dengan adanya permohonan sita jaminan/CB terhadap objek sengketa oleh Penggugat apakah beralasan atau tidak, dan di muka sidang ternyata Penggugat dan para Tergugat telah menyetujui agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa demi keamanan objek sengketa tersebut, oleh karena itu Majelis

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberikan Putusan Sela Nomor 713/Pdt.G/2015/PA. Pal. tanggal 04 Februari 2016 dan hasilnya sebagaimana dalam berita acara penyitaan tanggal 23 Februari 2016;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa kecuali akan hal-hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan, maka dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II menyangkal/menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya antara lain sebagai berikut:
2. Bahwa Para Tergugat mempertanyakan keabsahan mengenai Akta Hibah yang menjadi landasan kepemilikan Penggugat sebagaimana dalam butir 2 dalil gugatan dimana sebelumnya Tergugat telah mempertanyakan secara kekeluargaan terhadap kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa namun dengan alasan yang samar dan ada rasa kekhawatiran dan keraguan terhalang memperlihatkan Akta Hibah, Nomor 171/PT-VI/2007, tertanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H. M.H. Notaris PPAT di Palu;
3. Bahwa sepanjang kurun waktu yang relatif cukup lama, sampai sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Palu yang inipun harus diajukan 2 (dua) kali, dimana dari pengakuan Penggugat telah mengajukan kasus yang sama ke Pengadilan Negeri Palu, dimana di tingkat Yudex Factie, Tergugat dikalahkan namun di tingkat Kasasi, Tergugat dapatkan perlindungan hukum semestinya walau dengan dalil sekedar keberatan tentang kewenangan mengadili. Hal ini disadari Penggugat, tiada pilihan lain harus mengangkatnya dalam dalil gugatan dan karenanya Tergugat I, dan Tergugat II, untuk sementara berkesimpulan, bahwa kehadiran Akta Hibah in casu, telah cacat dan terancam batal sehingga patut Tergugat dapatkan

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum, dan karenanya sampai saat ini sengaja untuk tidak meninggalkan obyek sengketa;

4. Walaupun pada butir 4, dalil gugatannya, Penggugat menggaris bawahi Pasal 1 Akta Hibah, benar adanya, andai saja lahirnya Akta Hibah ini tidak dikarenakan oleh adanya dugaan keras, bahwa Hibah ini lahir dan telah terjadi dengan dilatarbelakangi oleh faktor "*Dawang Dwaling, Bedrog*" (vide Pasal 1321 BW, yang tidak terhalang untuk dapat dihubungkan dengan Pasal 378 KUHP) dimana hal ini Tergugat telah mengajukannya ke pihak Kepolisian, yang kini dalam proses, dengan asumsi/dugaan agar putusan pidana ini, kelak dapat digunakan untuk membuktikan dalil sanggahan atas alas hak yang dikemukakan oleh Penggugat;
5. Bahwa apa yang Penggugat pertanyakan pada butir 5 gugatannya, seyogyanya Tergugat I dan Tergugat II, yang mengajukannya, dengan pengertian, aneh kalau Penggugat mempertanyakan, "Mengapa Tergugat I dan Tergugat II, belum/dan tidak akan pernah mau menyerahkan kepemilikan seutuhnya/menguasai obyek Hibah tiada lain adalah hal patut karena Penggugat belum dan tidak pernah memenuhi kewajiban/tegen prestasinya guna lahirnya hibah in casu;
6. Dari butir 6, dalil gugatan Tergugat I dan Tergugat II, sementara berkesimpulan, lagi lagi Penggugat melakukan hal yang sama sebagaimana yang diuraikan pada butir 3 dan butir 5 di atas, bahkan kali ini lebih meyakinkan adanya dugaan sejauh mana keabsahan Akta Hibah a quo, sehingga tidak dapat serta merta menikmati Hibah sepenuhnya, adalah hal yang patut dan dugaan ini diperkuat yang tentunya sudah akan dapat dimaklumi dan dibenarkan diam diam oleh Penggugat sampai lahirnya gugatan aquo;
7. Bahwa apa yang didalilkan pada butir 11 Tergugat tidak sependapat, karena apa yang diupayakan Penggugat telah diawali dengan tidak adanya itikad

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, dan diminta Penggugat melakukan introspeksi diri dengan benar dan jujur, dengan mengawali pemikiran : Apa benar kehadiran akta Hibah ini dilandasi oleh adanya itikad baik ? dan dari jawaban pertanyaan ini awali analisa apakah ada kemungkinan di hilir diperoleh air jernih, kalau sumber di hulunya keruh;

8. Bahwa setelah butir 11, pada halaman berikutnya terjadi kekeliruan penomoran tertulis Nomor 9 semestinya No12 dan bila halini ada pembenaran, mohon perkenan lanjut pada jawaban gugatan, dimana dalil gugatan pada butir 12 ini Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan pertanyaan kepada Penggugat kerugian apa sesungguhnya yang dialami Penggugat, dengan kata lain kerugian Penggugat disebabkan oleh ulah dan tingkah kalau tidak dikatakan diawali dengan adanya itikad buruk dan tidak konsekwensinya Penggugat akan awal terjadinya peralihan obyek sengketa dengan istilah HIBAH, dan karenanya dalil ini dikesampingkan saja;

9. Menolak permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim in casu untuk untuk menyatakan keabsahan “Akta Hibah” Nomor 171/PT-IV/2007 tertanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh Anand Umar Adnan, S.H. M.H./Notaris PPAT Palu, sebagaimana dalil yang diajukan pada butir (10) sebenarnya butir 13;

10. Menolak permintaan Penggugat pada butir (11) sebenarnya butir 14, sebab tanpa alasan hak yang kuat dan mutlak;

11. Menolak permintaan Penggugat pada butir (13) sebenarnya butir 16, sebab selain tanpa alasan hak yang kuat dan mutlak, dilumpuhkan pula oleh KERANCUAN PEROLEHAN HIBAH oleh Penggugat dalam perkara in casu;

Bahwa berdasarkan uraian di atas yang merupakan bantahan seutuhnya akan dalil-dalil gugatan Penggugat tibalah saatnya Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan akan memutus perkara in i berkenan menjatuhkan putusan sebagai yang dimaksud pada akhir warkah ini

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya mohon perkenan pula untuk berlanjut pada pengajuan

“Gugatan Rekonvensi” sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalam Rekonvensi

Apa yang telah dikemukakan dalam jawaban gugatan konvensi terangkat dan terbaca sebagai bagian dari gugatan Rekonvensi ini;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik menurut hukum atas sebidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 96/Besusu Barat, Surat Ukur tertanggal 07-03-2001, Nomor 102/Besusu Barat/2001, seluas 678 M² (enam ratus tujuh puluh delapan persegi) atas nama MUSRAN IBRAHIM, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak membenarkan adanya keabsahan Akta Hibah yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tertera pada butir (3) gugatan, demikian pula pada saat penandatanganan Akta Hibah ini, Pihak PPAT, yang juga selaku Notaris tidak memberikan penjelasan lengkap terjadi HIBAH ini yakni pada saat Penggugat Rekonvensi menghadap langsung saja disuruh tandatangani Akta Hibah ini;
3. Kronologis singkat kejadian adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada saat itu Rini Saudara/Adik Sepupu Penggugat Rekonvensi membutuhkan dana untuk pembiayaan Proyek dan pembelian/perdagangan kayu jadi (kwalitas ekspor) bersama pimpinannya Sdr. Haeruddin (yang kedua-duanya tidak digugat dalam perkara ini), dimana Tergugat Rekonvensi bersedia untuk meminjamkan uang yang dibutuhkan oleh Rini dan pimpinannya Haeruddin, sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2) Adapun persyaratan ketentuan untuk mendapatkan dana pinjaman ini, Penggugat Rekonvensi mengiyakan permintaan ini yakni Sertipikat in casu, dialihkan dengan cara Hibah, dengan dalih agar dapat digunakan

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permintaan Kredit di Bank Swasta maupun Bank Pemerintah, oleh dan atas nama Tergugat Rekonvensi;

- 3) Bahkan Tergugat Rekonvensi menawarkan diri sebagai pihak dalam kegiatan Rini dan Pimpinannya (Haeruddin);
- 4) Penggugat Rekonvensi sampai saat ini tidak pernah menerima uang pinjaman dimaksud, bahkan sejak penandatanganan Akta Hibah ini baik Penggugat Rekonvensi maupun Rini, tidak pernah dilibatkan dalam proses baik penerimaan uang pinjaman maupun dan apalagi proses pelaksanaan proyek (fiktif) ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dalam Gugatan Konvensi maupun dalam Gugatan Rekonvensi dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM GUGATAN KONVENSI

PRIMAIR:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh dan seutuhnya;
- b. Membatalkan Akta Hibah Nomor 171/PT-VI/2007 tertanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H. M.H.,/Notaris PPAT di Palu;
- c. Mengembalikan kedudukan kepemilikan sertifikat Hak Milik Nomor 96/Besusu Barat, Surat Ukur tertanggal 07-03-2001, Nomor 102/Besusu Barat/2001, seluas \pm 678 M2 (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi), kepada Tergugat I, atas nama MUSRAN IBRAHIM yaitu sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Ki. Madja, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

B. DALAM GUGATAN REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruh dan seutuhnya;

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik mutlak dari sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Besusu Barat, Surat Ukur tertanggal 07-03-2001, Nomor 102/Besusu Barat/2001, seluas 678 M² (enam ratus tujuh delapan meter persegi) atas nama MUSRAN IBRAHIM;
3. Membatalkan Akta Hibah Nomor 171/PT-VI/2007 tertanggal, 21 Juni 2007 yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H. M.H. NOTARIS/PPAT di Palu;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali tanpa syarat Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Besusu Barat, Surat Ukur tertanggal 07-03-2001, Nomor 102/Besusu Barat/2001, seluas 678 M² (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama MUSRAM IBRAHIM, dimana biaya yang timbul dan atau ditimbulkan dalam pengembalian sebagaimana keberadaannya semula, sebelum diterbitkannya Akta Hibah yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H. M.H. NOTARIS/PPAT di Palu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya yang timbul dan atau ditimbulkan dalam perkara ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil, alur dan patut;

Bahwa, Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Hibah tanggal 21 Juni 2007, Nomor 171/PT-VI/2007 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Anand Umar Adnan, S.H. M.H. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P.1/TR.1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 96 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bukti bermeterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2/TR.2);

B. Saksi:

1. **Asmayanti binti Hasan Seno**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati di Kantor Notaris Anand Umar Adnan, tempat tinggal di BTN Baliase, Jalan Emas Blok AC Nomor 12, RT 010 RW 004, Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di kantor Notaris Anand Umar Adnan sewaktu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II datang ke kantor Notaris Anand Umar Adnan untuk dibuatkan Akta Hibah dari pemberi hibah Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagai penerima Hibah;
 - Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II datang ke kantor Notaris Anand Umar Adnan untuk dibuatkan Akta Hibah pada tahun 2007;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris Anand Umar Adnan sejak tahun 2001 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi sebagai sekretaris Anand Umar Adnan;
 - Bahwa pada waktu itu Penggugat lebih dahulu datang ke kantor dan bertemu langsung dengan Notaris Anand Umar Adnan dan ada pembicaraan antara Penggugat dengan Notaris Anand Umar Adnan,

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Setelah itu Tergugat I dan Tergugat II kemudian datang dengan membawa dokumen berupa sertifikat tanah yang terdapat bangunan di atasnya, kemudian Saksi diperintahkan oleh Notaris Anand Umar Adnan untuk membuat Akta Hibah dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

- Bahwa Notaris Anand Umar Adnan sudah menjelaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai Akta Hibah yang akan dibuat karena hibah yang diberikan kepada orang lain bersifat rawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi yang akan dihibahkan, Saksi hanya membuat Akta Hibah berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ada perjanjian sebelum menandatangani Akta Hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hukum apa yang digunakan pada saat membuat Akta Hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah harta yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penandatanganan Akta Hibah karena Saksi bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan Akta Hibah tersebut;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sendiri yang datang ke kantor Notaris Anand Umar Adnan untuk dibuatkan Akta Hibah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 atas nama MUSRAN IBRAHIM, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, (bukti T/PR).;

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Ulfa binti Asri Koyo**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (karyawati toko), tempat tinggal di Jalan Poros Palu-Bangga, Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di kantor Notaris Anand Umar Adnan sewaktu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II datang ke kantor Notaris Anand Umar Adnan untuk dibuatkan Akta Hibah dari pemberi hibah Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagai penerima Hibah;
- Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II datang ke kantor Notaris Anand Umar Adnan untuk dibuatkan Akta Hibah pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris Anand Umar Adnan pada tahun 2006 sampai 2007;
- Bahwa Saksi sebagai Staf Anand Umar Adnan;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat lebih dahulu datang ke kantor dan bertemu langsung dengan Notaris Anand Umar Adnan dan ada pembicaraan antara Penggugat dengan Notaris Anand Umar Adnan, tapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Setelah itu Tergugat I dan Tergugat II kemudian datang dengan membawa dokumen berupa sertifikat tanah yang terdapat bangunan di atasnya, KTP, Surat Keterangan Ahli Waris dan lain-lain, kemudian sekretaris diperintahkan oleh Notaris Anand Umar Adnan untuk membuat Akta Hibah dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, setelah itu Akta Hibah tersebut diserahkan kepada Saksi untuk kemudian ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Tergugat I dan Tergugat II datang menyerahkan dokumen untuk dibuatkan Akta Hibah, apakah sudah dijelaskan terlebih dahulu kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai Akta Hibah yang akan dibuat;

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi yang akan dihibahkan tersebut, karena Akta Hibah dibuat berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ada perjanjian sebelum menandatangani Akta Hibah tersebut, tapi kami semua di kantor termasuk Notaris Anand Umar Adnan heran dan bertanya-tanya, kenapa ada warga pribumi menghibahkan hartanya kepada orang Cina yang memiliki banyak harta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hukum apa yang digunakan pada saat membuat Akta Hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah harta yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penandatanganan Akta Hibah tersebut, dan Saksi yang menyodorkan Akta tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dan pada saat Tergugat I dan Tergugat II tanda tangan dan cap jempol masih blangko kosong namun Tergugat I dan Tergugat II tidak ada komentar karena katanya telah ada pembicaraan sebelumnya antara Notaris, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Setelah semuanya lengkap, Saksi yang mengantar ke Kantor Badan Pertanahan untuk balik nama kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar Akta Hibah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan tidak ada daftar harta Tergugat I dan Tergugat II yang disertakan selaku pemberi hibah;

2. **Rini binti Ahmad**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ki. Madja Nomor 40, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



- Bahwa Saksi kenal Penggugat melalui Pak Haeruddin, partner kerja Saksi. Saksi ada kerjasama Pariwisata di Touna dengan Pak Haeruddin tapi Saksi tidak punya modal, Pak Haeruddin kemudian menghubungi Penggugat dan Penggugat menyatakan harus ada jaminan baru bisa meminjam uang di bank. Akhirnya Saksi datang kepada Tergugat I sebagai kakak Saksi dan minta tolong agar dipinjamkan sementara sertifikatnya untuk dipakai sebagai jaminan di bank. Karena sertifikat milik Tergugat I dan Tergugat II maka jika ingin dijaminkan ke bank harus dibalik nama dulu kepada Penggugat dengan perjanjian hanya hibah sementara untuk mencairkan uang;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak kenal dengan Penggugat dan tidak kenal juga dengan Pak Haeruddin, dalam hal kerjasama ini yang terlibat hanya Penggugat, Pak Haeruddin dengan Saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hanya pemilik sertifikat saja. Akhirnya Saksi, Tergugat I dan Tergugat II mendatangi kantor Notaris Anand Umar Adnan untuk dibuatkan yang sepengetahuan Saksi, Akta Hibah sementara dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat untuk dipakai meminjam uang di bank;
- Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Akta Hibah di kantor Notaris Anand Umar Adnan, sertifikat tersebut sepengetahuan Saksi, Tergugat I dan Tergugat II hanya dipinjam oleh Penggugat. Kemudian tanpa sepengetahuan Saksi, Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat meminjam uang di bank yang menurut pengakuan Penggugat sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Uang tersebut Penggugat sendiri yang cairkan dan Penggugat sendiri yang penggunaan, Saksi tidak tahu apakah Penggugat pakai kerjasama dengan Pak Haeruddin atau tidak;

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I dan Tergugat II tidak memperoleh sepeserpun dari uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dicairkan Penggugat. Setelah Akta Hibah telah diperoleh oleh Penggugat, baik Saksi, Tergugat I dan Tergugat II tidak tahu mengenai uang dan keberadaan sertifikat tersebut. Saksi sudah berusaha menghubungi Pak Haeruddin sebagai penghubung Saksi dengan Penggugat tapi Pak Haeruddin lepas tangan, susah untuk dihubungi. Karena tidak ada kejelasan dari Penggugat dan Pak Haeruddin, akhirnya Saksi melaporkan Penggugat ke pihak yang berwajib dengan laporan Penipuan. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palu. Penggugat menang di tingkat pertama, kemudian menang lagi di tingkat banding dan di tingkat kasasi ditolak karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
- Bahwa tindaklanjut dari laporan Saksi kepada pihak yang berwajib sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya, karena dari pihak kepolisian menyatakan menunggu putusan Pengadilan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki harta yang lain selain yang telah dihibahkan yaitu harta berupa tanah dan sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Hayam Wuruk, Palu, selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa tanah yang dihibahkan lebih tinggi nilainya karena diatas tanah yang dihibahkan tersebut terdapat dua bangunan permanen;
- Bahwa Saksi hanya ingin menyampaikan bahwa hibah ini bukan yang sesuai dengan ketentuan agama Saksi, yang meminjam sertifikat kepada Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah sedikitpun terfikirkan kalau akan seperti ini kejadiannya, terlebih kepada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak tahu apa-apa;

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui arti dari Hibah, tapi Hibah pemahaman Saksi sesuai dengan pembicaraan, hanya sementara untuk dipakai meminjam uang di bank, bukan untuk dialihkan menjadi milik Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan setempat (PS), karena selain objek sengketa sudah diletakkan sita juga yang dipermasalahkan adalah proses peralihan hak "hibah" dari pihak para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Akta Hibah Nomor 117/PT-VI/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan sertifikat tanah Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001;

Bahwa, Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat Konvensi oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi tidak mengenai kewenangan melainkan masuk dalam substansi pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 2064 K/Pdt /2012, telah menyatakan menyangkut kewenangan absolut, yaitu “bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan untuk mengadili/menyelesaikan sengketa Hibah terhadap objek sengketa ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dan berdasarkan ketentuan tersebut “pemberi hibah orang yang beragama Islam harus tunduk walaupun penerima hibah bukan orang Islam sebagai syarat utama untuk pengesahan Akta Hibah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun perdamaian dengan bantuan mediator Hakim Drs. Abd. Pakih, S.H. M.H. sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Ki. Madja, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, yang Penggugat peroleh secara “Hibah” dari Tergugat I, Tergugat II, berdasarkan “Akta Hibah” Nomor : 171/PT-VI/2007, tertanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H. M.H./Notaris PPAT di Palu, sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak milik Nomor : 96/Besusu Barat, Surat Ukur tertanggal 07-03-2001, Nomor 102/Besusu Barat/2001, seluas $\pm 678 \text{ M}^2$ (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama MUSRAN IBRAHIM berupa sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya, yang

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Ki. Madja, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur,

Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Ki. Madja/Trotoar/Saluran air;

Timur : Lorong;

Selatan : dengan Surat Ukur 6589/93;

Barat : dengan 19.05.01.04.000.555M.95/Besusu Barat;

2. Bahwa dasar penguasaan Penggugat terhadap penguasaan objek sengketa, yaitu karena adanya konpensasi pengambilan kredit di Bank Mega atas nama Penggugat, berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor : 96/Besusu Barat, Surat Ukur tertanggal 07-03-2001, Nomor 102/Besusu Barat/2001, seluas $\pm 678 \text{ M}^2$ (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama MUSRAN IBRAHIM yang telah dibalik nama ke Penggugat;
3. Bahwa "Hibah" dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan ketentuan serta syarat-syaratnya sebagaimana terurai dalam "Akta Hibah" Nomor 171/PT-VI/2007, tertanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H., M.H./Notaris PPAT di Palu;
4. Bahwa Pasal 1 Akta Hibah Nomor 171/PT-VI/2007, tertanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H. M.H./Notaris PPAT di Palu, telah dinyatakan sebagai berikut:

"Mulai hari ini objek hibah yang diuraikan dalam akta ini menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian beban objek hibah tersebut menjadi hak beban pihak kedua";
5. Bahwa Penggugat sejak memiliki tanah dan bangunan / objek sengketa tersebut, Tergugat I, Tergugat II, sama sekali belum menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sampai sekarang ini;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan objek sengketa yang telah dihibahkan tersebut, maka Penggugat pada

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2009, telah mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Palu dengan nomor perkara : 86/Pdt.G/2009/PN.PL;

7. Bahwa Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya berdasarkan perkara Nomor : 86/Pdt.G/2009/PN.PL telah mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan secara hukum “Akta Hibah” Nomor : 171/PT-VI/2007, tertanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H. M.H./Notaris PPAT di Palu atas nama Penggugat sah dan mengikat secara hukum;
8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, setelah putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, tetap tidak menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, dan mengajukan permohonan “Banding” di Pengadilan Tinggi Palu. Dan Pengadilan Tinggi Palu setelah memeriksa perkara tersebut, berdasarkan putusan Nomor 52/PDT/2011/PT.Palu telah mengabulkan gugatan Penggugat dan mengadili sendiri menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 86/Pdt.G/2009/PN.PL;
9. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 86/Pdt.G/2009/PN.PL, Tergugat I, Tergugat II, telah mengajukan permohonan Kasasi di Mahkamah Agung R.I, namun dalam putusannya Mahkamah Agung R.I., Nomor 2064 K/Pdt/2012, telah menyatakan menyangkut kewenangan absolut, yaitu “bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan untuk mengadili / menyelesaikan sengketa Hibah adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang”. Dan berdasarkan ketentuan tersebut “pemberi hibah orang yang beragama Islam harus tunduk walaupun penerima hibah bukan orang Islam sebagai syarat utama untuk pengesahan Akta Hibah”;

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.

Nomor : 2064 K/Pdt/2012 tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan menyangkut "Akta Hibah" ini melalui Pengadilan Agama Palu;

11. Bahwa Penggugat dengan dilandasi itikad baik telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil karena Tergugat I, Tergugat II, tetap menguasai objek sengketa sampai sekarang ini;

12. Bahwa segala akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, telah mengakibatkan kerugian yang cukup berarti bagi Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa, baik secara materiel maupun immaterial sejak dikuasainya tanah / objek sengketa tersebut sampai sekarang ini. Dan atas dasar hal tersebut maka wajarlah kiranya Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II, yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiel:

Apabila objek sengketa tersebut dapat dimanfaatkan oleh Penggugat hingga saat ini jika diperhitungkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak/ NJOP/harga pasaran umum sekarang ini adalah sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

- Kerugian Immateriel:

Kerugian waktu, biaya, tenaga dan pikiran Penggugat selama mengurus perkara ini yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan atas pengurusan menyangkut surat-surat objek sengketa tersebut dapatlah diperhitungkan secara wajar adalah total sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan, "Akta Hibah" Nomor : 171/PT-VI/2007, tertanggal 21 Juni

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, yang diterbitkan oleh ANAND UMAR ADNAN, S.H. M.H./Notaris PPAT di Palu, adalah sah dan mengikat secara hukum;

14. Menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut harus dihukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga secara seketika;

15. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, dan untuk mencegah Tergugat I, Tergugat II, tidak mengalihkan tanah atau objek sengketa kepada pihak lain maka wajarlah kiranya dimohon pula kepada Ketua Pengadilan Agama Palu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diatas tanah objek sengketa berikut 1 (satu) rumah/ bangunan yang ada diatasnya;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan juga untuk mencegah agar supaya Tergugat I, Tergugat II, tidak mengulur waktu dalam pelaksanaan putusan perkara ini maka dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II, mengajukan perlawanan Banding atau Kasasi;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 16, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, sampai dengan 16, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Hibah tanggal 21 Juni 2007, Nomor 171/PT-VI/2007) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan para Tergugat telah terjadi transaksi perubahan/balik nama dari atas nama Nyonya MUSRAN IBRAHIM (Tergugat I) menjadi FERRY

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANSIL (Penggugat) terhadap objek sengketa berupa Akta Hibah yang diterbitkan oleh Notaris Anand Umar Adnan, S.H. M.H. Akan tetapi bukti tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat tentang keabsahannya, karena proses penerbitan Akta Hibah tersebut didasarkan rekayasa dan itikad buruk Penggugat yang semula sertifikat objek sengketa hanya dipinjamkan kepada Rini (saksi para Tergugat) untuk dijamin di Bank Mega untuk pencairan dana dengan alasan sebagai tambahan modal partner bisnis antara Rini, Haeruddin dan Ferry Tansil (Penggugat), adapun para Tergugat dipanggil tanda tangan pada blangko kosong / akta tersebut dengan alasan hanya **hibah sementara** sebagai syarat pencairan uang, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hak Milik atas tanah/objek sengketa adalah semula atas nama MUSRAN IBRAHIM (Tergugat I) kemudian pada tanggal 27 Juni 2007 telah terjadi perubahan/balik nama dari atas nama MUSRAN IBRAHIM menjadi FERRY TANZIL, terhadap objek sengketa berdasarkan Akta Hibah Nomor 171/PT-VI/2007, tanggal 21 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Anand Umar Adnan, S.H. M.H./Notaris PPAT di Palu, akan tetapi bukti tersebut sepanjang mengenai proses perubahan/balik nama telah dibantah oleh para Tergugat tentang keabsahannya, karena proses penerbitan balik nama tersebut didasarkan dari Akta Hibah yang direkayasa dan itikad tidak baik yang semula sertifikat objek sengketa hanya dipinjamkan, kemudian direkayasa menjadi **hibah sementara** untuk selanjutnya sebagaimana dalam sertifikat tersebut, sehingga bukti tersebut sepanjang mengenai proses balik nama dimaksud tidak memenuhi

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, oleh karena itu harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai angka 16, adalah fakta yang tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena saksi tidak mengetahui aturan yang dijadikan dasar dalam proses penerbitan Akta Hibah bagi penghibah yang beragama Islam, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi di muka sidang, sedangkan dalam hukum acara disebutkan bahwa "Unus testis nullus testis" (satu saksi bukan saksi), sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T./PR, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T./PR adalah bukti tertulis berupa (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hak Milik atas tanah/objek sengketa adalah atas nama MUSRAN IBRAHIM (Tergugat I), bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi 1 Para Tergugat mengenai angka 1 sampai angka 16 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi 2 Para Tergugat mengenai angka 1 sampai angka 16 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Para Tergugat, bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 Penggugat serta bukti T.1, saksi 1 dan saksi 2 Para Tergugat terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juni 2007 para Tergugat meminjamkan sertifikat tanah Nomor 96 kepada Rini untuk dijaminkan pada Bank Mega Kota Palu dengan alasan untuk mencairkan dana kurang lebih sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai tambahan modal usaha bersama partner bisnisnya bernama Haeruddin dan Ferry Tansil (Penggugat), namun ternyata sertifikat tersebut pada tanggal 21 Juni 2007 oleh Penggugat telah

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan dan diproses balik nama dari pemilik atas nama MUSRAN IBRAHIM (Tergugat I) menjadi FERRY TANSIL (Penggugat) dengan dasar **hibah** pada Notaris, padahal para Tergugat bertandatangan di Notaris adalah blangko kosong dengan alasan/rekayasa Penggugat hanya untuk kepentingan **akta hibah sementara** agar pencairan dana tersebut di atas dapat dilaksanakan/dibayarkan;

2. Bahwa proses peralihan hak/nama dari para Tergugat kepada Penggugat (Ferry Tansil) berdasarkan hibah sebagaimana dalam sertifikat sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Ki. Madja, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Ki. Madja/Trotoar/Saluran air;

Timur : Lorong;

Selatan : dengan Surat Ukur 6589/93;

Barat : dengan 19.05.01.04.000.555M.95/Besusu Barat;

Yang didasarkan dari akta Notaris Nomor 171/PT-VI/2007 tertanggal 21 Juni 2007, adalah cacat hukum, karena dilakukan berdasarkan rekayasa dan itikad buruk Penggugat;

3. Bahwa kedua belah pihak telah melakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam **Kitab Asybah wa Nadhair** halaman 265 disebutkan:

لا تصح هبة المجهول

Artinya: “Tidak sah hibah yang majhul”.

Menimbang, bahwa dengan demikian peristiwa hibah terhadap sebidang tanah hak milik Nomor 96 seluas 678 M2 (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai Akta Hibah Nomor 117/PT-VI/2007 tanggal 21 Juni 2007,

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu,
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Ki. Madja/Trotoar/Saluran air;

Timur : Lorong;

Selatan : dengan Surat Ukur 6589/93;

Barat : dengan 19.05.01.04.000.555M.95/Besusu Barat;

Adalah tidak dibenarkan dan tidak sah di mata hukum, karena yang menghibahkan (hibah sementara) obyek sengketa adalah Rini atau yang dikenal juga saksi kedua para Tergugat yang bukan haknya/milikinya sendiri, melainkan hak milik Musran Ibrahim (Tergugat I), Tergugat I hanya meminjamkan sertifikat tersebut kepada Rini untuk dijaminkan pada Bank Mega, Kota Palu, dengan alasan untuk mencairkan dana sejumlah kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai tambahan modal usaha bersama partner bisnisnya bernama Haeruddin dan Ferry Tansil (Penggugat), namun ternyata sertifikat tersebut pada tahun 2007 oleh Penggugat telah diupayakan dan diproses balik nama dari pemilik an. Musran Ibrahim (Tergugat I) menjadi Ferry Tansil (Penggugat) dengan dasar **hibah** pada Notaris dan Badan Pertanahan Kota Palu, padahal para Tergugat bertanda tangan di Notaris adalah blangko kosong dengan rekayasa Penggugat untuk kepentingan **akta hibah sementara** agar pencairan dana tersebut di atas dapat dilaksanakan/ dibayarkan, oleh karenanya hal tersebut tidak sesuai melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dan Pasal 210 ayat (1) adalah "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki". Serta Pasal 210 ayat (2) berbunyi "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/AG/2003 tanggal 15 Mei 2004 yang abstraksi hukumnya menyatakan: Sebelum menerapkan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menemukan faktanya, ternyata hibah tersebut tidak jelas juga melampaui batas 1/3 harta penghibah. Oleh karenanya telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi tidak cukup beralasan dan tidak terbukti menurut hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya, maka dengan sendirinya Penyitaan terhadap objek sengketa yang telah dilakukan oleh Panitera/Jurusita sesuai Berita Acara Sita Nomor 713/Pdt.G/2015/PA.Pal. tanggal 23 Februari 2016 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga. Dengan demikian maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Panitera/Jurusita untuk mengangkat sita tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik menurut hukum atas sebidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 96/Besusu Barat, Surat Ukur tertanggal 07-03-2001, Nomor 102/Besusu Barat/2001, seluas 678 M² (enam ratus tujuh puluh delapan persegi) atas nama MUSRAN IBRAHIM, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak membenarkan adanya keabsahan Akta Hibah yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tertera pada butir (3) gugatan, demikian pula pada saat penandatanganan Akta Hibah ini, Pihak PPAT, yang juga selaku Notaris tidak memberikan penjelasan lengkap terjadi HIBAH ini yakni pada saat para Penggugat Rekonvensi menghadap langsung saja disuruh tandatangani Akta Hibah ini;
3. Kronologis singkat kejadian adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada saat itu Rini Saudara/Adik Sepupu Penggugat Rekonvensi membutuhkan dana untuk pembiayaan Proyek dan pembelian/perdagangan kayu jadi (kwalitas ekspor) bersama pimpinannya Sdr. Haeruddin (yang kedua-duanya tidak digugat dalam perkara ini), dimana Tergugat Rekonvensi bersedia untuk meminjamkan uang yang dibutuhkan oleh Rini dan pimpinannya Haeruddin, sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2) Adapun persyaratan ketentuan untuk mendapatkan dana pinjaman ini, Penggugat Rekonvensi mengiyakan permintaan ini yakni Sertipikat in casu, dialihkan dengan cara Hibah, dengan dalih agar dapat digunakan dalam permintaan Kredit di Bank Swasta maupun Bank Pemerintah, oleh dan atas nama Tergugat Rekonvensi;
 - 3) Bahkan Tergugat Rekonvensi menawarkan diri sebagai pihak dalam kegiatan Rini dan Pimpinannya (Haeruddin);
4. Penggugat Rekonvensi sampai saat ini tidak pernah menerima uang pinjaman dimaksud bahkan sejak penandatanganan Akta Hibah ini baik

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi maupun Rini, tidak pernah dilibatkan dalam proses baik penerimaan uang pinjaman maupun dan apalagi proses pelaksanaan proyek (fiktif) ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 1 sampai dengan 3, oleh karena itu Penguat Rekonvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 3, Penguat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat PR.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan aslinya berada di tangan Tergugat Rekonvensi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hak Milik Sertipikat adalah atas nama MUSRAN IBRAHIM (Penguat Rekonvensi) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Palu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penguat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penguat Rekonvensi mengenai angka 1 sampai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai angka 1 sampai angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (Fotokopi Akta Hibah tanggal 21 Juni 2007, Nomor 171/PT-VI/2007) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan para Tergugat telah terjadi transaksi perubahan/balik nama dari atas nama Nyonya MUSRAN IBRAHIM (Tergugat I) menjadi FERRY TANSIL (Penggugat) terhadap objek sengketa berupa Akta Hibah yang diterbitkan oleh Notaris Anand Umar Adnan, S.H. M.H. Oleh karena TR.1 tidak memenuhi syarat materiil, dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hak Milik atas tanah/objek sengketa adalah semula atas nama MUSRAN IBRAHIM (Tergugat I) kemudian pada tanggal 27 Juni 2007 telah terjadi perubahan/balik

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dari atas nama MUSRAN IBRAHIM menjadi FERRY TANZIL, terhadap objek sengketa berdasarkan Akta Hibah Nomor 171/PT-VI/2007, tanggal 21 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Anand Umar Adnan, S.H. M.H./Notaris PPAT di Palu. Oleh karena TR.2 tidak memenuhi syarat formil dan materiil, dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, oleh karena itu harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai angka 1 sampai angka 3 adalah fakta yang tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, karena saksi tidak mengetahui aturan yang dijadikan dasar dalam proses penerbitan Akta Hibah bagi yang beragama Islam, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menghadirkan satu orang saksi di muka sidang, sedangkan dalam hukum acara disebutkan bahwa "Unus testis nullus testis" (satu saksi bukan saksi), sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti PR., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta bukti TR.1, TR.2 dan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemegang hak milik atas sebidang tanah berdasarkan sertifikat Nomor 96 berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Ki. Madja, Kelurahan

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Ki. Madja/Trotoar/Saluran air;

Timur : Lorong;

Selatan : dengan Surat Ukur 6589/93;

Barat : dengan 19.05.01.04.000.555M.95/Besusu Barat;

2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 Tergugat Rekonvensi telah berusaha dan memproses terjadinya peralihan hak berdasarkan hibah terhadap objek sengketa sebagaimana Akta Hibah Nomor 117/PT-VI/2007 tanggal 21 Juni 2007;
3. Bahwa adanya perubahan kepemilikan sertifikat tanah Nomor 96 melalui Akta Hibah sebagai kompensasi pengambilan kredit di Bank Mega oleh Tergugat Rekonvensi, baik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II maupun saksi Rini tidak pernah menerima uang pinjaman dari Bank Mega;
4. Bahwa proses peralihan Akta Hibah tidak sesuai/melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam **Kitab Asybah wan Nadhaair** halaman 265 disebutkan:

لا تصح هبة المجهول

Artinya: Tidak sah hibah yang majhul.

Menimbang, bahwa dengan demikian peristiwa hibah terhadap sebidang tanah hak milik nomor 96 seluas 678 M2 (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sesuai Akta Hibah Nomor 117/PT-VI/2007 tanggal 21 Juni 2007, yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Ki. Madja/Trotoar/Saluran air;

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Lorong;

Selatan : dengan Surat Ukur 6589/93;

Barat : dengan 19.05.01.04.000.555M.95/Besusu Barat;

Adalah tidak dibenarkan dan tidak sah dimata hukum, karena yang menghibahkan (hibah sementara) obyek sengketa adalah Rini atau yang dikenal juga saksi kedua para Penggugat Rekonvensi yang bukan haknya/miliknya sendiri, melainkan hak milik Musran Ibrahim (Penggugat Rekonvensi), para Penggugat Rekonvensi hanya meminjamkan sertifikat tersebut kepada Rini untuk dijaminkan pada Bank Mega Kota Palu dengan alasan untuk mencairkan dana sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai tambahan modal usaha bersama patrner bisnisnya bernama Haeruddin dan Ferry Tansil (Tergugat Rekonvensi), namun ternyata sertifikat tersebut pada tahun 2007 oleh Tergugat Rekonvensi telah diupayakan dan diproses balik nama dari pemilik an. Musran Ibrahim (Penggugat Rekonvensi) menjadi Ferry Tansil (Tergugat Rekonvensi) dengan dasar **hibah** pada Notaris dan Badan Pertanahan Kota Palu, padahal para Penggugat Rekonvensi bertanda tangan di Notaris adalah blangko kosong dengan rekayasa Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan **akta hibah sementara** agar pencairan dana tersebut di atas dapat dilaksanakan/dibayarkan, oleh karenanya hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 171 huruf (g) dan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki". Kemudian dalam Pasal 210 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Dan “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah” ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/AG/2003 tanggal 15 Mei 2004 yang abstraksi hukumnya menyatakan: Sebelum menerapkan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menemukan faktanya, ternyata hibah tersebut tidak jelas juga apakah melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak. Oleh karenanya telah menyalahi/melanggar ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi telah cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik mutlak atas sebidang tanah dengan Sertipikat Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001, dan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai proses dan bukti-bukti apakah hibah yang terjadi antara para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa adalah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, mengingat para pemberi hibah

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang beragama Islam harus tunduk walaupun penerima hibah bukan orang Islam (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR yang dikuatkan dengan kesaksian para saksi Penggugat Rekonvensi, ternyata terbukti bahwa proses hibah yang terjadi antara para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah dibangun dengan itikad buruk dan penuh rekayasa serta tipu muslihat sebagaimana tersebut di atas. Hal tersebut telah menyalahi/melanggar ketentuan Pasal 171 huruf (g) dan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah dari para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa (Sertipikat Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001) adalah tidak sah dan batal menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, agar Akta Hibah Nomor 171/PT-VI/2007 tanggal 21 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., dibatalkan. Dan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari pernyataan menolak dari Tergugat Rekonvensi oleh karena pembatalan Akta Hibah dari Lembaga lain dalam hal ini Lembaga Notaris adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama Palu, namun demikian Majelis Hakim mempunyai kewenangan apakah Akta Hibah tersebut mengikat atau tidak terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR dan kesaksian para Saksi Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa Akta Hibah tersebut lahir berdasarkan dari prosedur yang cacat (itikad buruk dan rekayasa) dan menyalahi ketentuan peraturan Pasal 171 huruf (g) dan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga dinyatakan tidak sah. Dengan demikian maka Akta Hibah

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 171/PT-VI/2007 tanggal 21 Juni 2007 adalah tidak mengikat sepanjang mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah tersebut dinyatakan tidak mengikat terhadap objek sengketa, maka dengan sendirinya perubahan balik nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2007 dari atas nama Musran Ibrahim menjadi Ferry Tansil yang didasarkan dari Akta Hibah tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat sepanjang mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa petitum angka 4, menuntut agar Sertipikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 diserahkan kembali kepada para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat. Dan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 berada pada pihak Tergugat Rekonvensi sejak sekitar tahun 2007 hingga sekarang dengan dasar hibah tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dimaksud dinyatakan tidak sah menurut hukum dan segala perubahan dokumen terkait juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, maka Majelis Hakim memerintahkan atau menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 kepada para Penggugat Rekonvensi tanpa beban apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara patut dibebankan kepadanya;

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Palu terhadap objek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Palu untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Hibah dari para Penggugat Rekonvensi (Musran Ibrahim dan Randy Ibrahim) kepada Tergugat Rekonvensi (Ferry Tansil) atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 171/PT-VI/2007, tanggal 21 Juni 2007, yang diterbitkan oleh Anand Umar Adnan, S.H. M.H./, Notaris PPAT di Palu, yang telah diterbitkan di atas tanah objek sengketa adalah tidak mengikat sepanjang mengenai objek sengketa tersebut;
4. Menyatakan balik nama terhadap objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 dari atas nama Musran Ibrahim menjadi Ferry Tansil adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat sepanjang mengenai objek sengketa tersebut;

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tanggal 13 Maret 2001 kepada para Penggugat Rekonvensi tanpa beban apapun;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.791.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad P, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Kunti Nur'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhriah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhriah, S.H.

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2015/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.200.000,00
4. Sita	:	Rp	2.500.000,00
5. Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	3.791.000,00

(tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Mengetahui

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. Sudirman